



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Abdul Muthaleb Amin.**
Tempat / Tgl.Lahir : Gampong Mns. Rayeuk/01 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Sopir.
Agama : Islam.
Alamat : Gp. Meunash MeunasahRayeuk, Kecamatan Nisam, -
Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 242/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 01 September 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 242/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 01 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 September 2023 dibawah register permohonan Nomor : 242/Pdt.P/2023/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama: - Abdul Mutaleb, dilahirkan di Gampong Mns. Rayeuk, pada tanggal 01 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak kandung dari pasangan suami istri: Amin dan Hamidah;
2. Bahwa saat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107680245 atas nama Pemohon dan percetakan Kartu Keluarga (KK) No.1108160310060117 atas nama Pemohon, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dari nama: - Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, menjadi nama: - Abd. Muthaleb Amin, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, sehingga tidak sama dengan nama Pemohon yang ada di dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kesalahan Data, yaitu: - Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tidak dapat merubah data di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

3. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan dengan adanya permasalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107680245 dan percetakan Kartu Keluarga (KK) No.1108160310060117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107680245 dan percetakan Kartu Keluarga (KK) No.1108160310060117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan data di dalam Surat Pernyataan Diri, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah dan Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama: - Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya atas nama: Abdul Mutaleb;
4. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;
5. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan Diri, tanggal 14 Juli 2023;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data, Nomor : 841/30/VIII/SKK/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108160107680245, tanggal 11 Juli 2017;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1108160310060117, tanggal 1 Maret 2022 atas Nama Kepala Keluarga **Abd MuthalebAmin**;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. AL.508.0013446, tanggal 16 Agustus 2007;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 Tahun, No.06MK/06 0003915;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 411/08/2023, tanggal 20 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan/perbaikan data pada: Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107980430 dan Kartu Keluarga (KK) No.1108161812060007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertulis atas nama: - Abd. Muthaleb Amin, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, menjadi atas nama: - Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, anak dari pasangan suami istri: Amin dan Hamidah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Diri, tanggal 14 Juli 2023, diberitanda **P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data, Nomor : 841/30/VIII/SKK/2023, tanggal 24 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan Foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108160107680245, tanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan asalnya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1108160310060117, tanggal 1 Maret 2022 atas Nama Kepala Keluarga **Abd Muthaleb Amin**, telah dicocokkan dengan Foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. AL.508.0013446, tanggal 16 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5** ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 Tahun, No.06MK/06 0003915, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 411/08/2023, tanggal 20 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan Foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-7**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Abdul Razik**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu Kampung dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan nama Pemohon atau untuk memperbaiki ketidaksesuaian namanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik Anak Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga nama Pemohon ABD Muthaleb, sedangkan seharusnya yang benar adalah Abdul Muthaleb;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan atau penyesuaian namanya adalah untuk menyesuaikan Identitas Pemohon pada Dokumen milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. **Khailir**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu Kampung dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan nama Pemohon atau untuk memperbaiki ketidaksesuaian namanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga nama Pemohon ABD Muthaleb, sedangkan seharusnya yang benar adalah Abdul Muthaleb;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan atau penyesuaian namanya adalah untuk menyesuaikan Identitas Pemohon pada Dokumen milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon bernama: - Abdul Mutaleb, dilahirkan di Gampong Mns. Rayeuk, pada tanggal 01 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, yaitu anak kandung dari pasangan suami istri: Amin dan Hamidah;
- ❖ Bahwa pada saat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107680245 atas nama Pemohon dan percetakan Kartu Keluarga (KK) No.1108160310060117 atas nama Pemohon, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dari nama: Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968, menjadi nama : Abd. Muthaleb Amin tempat dan tanggal lahir, Gampong Mns. Rayeuk, 01 Juli 1968;
- ❖ Bahwa penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa Pemohon sangat berkeinginan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK.1108160107680245 dan pada Kartu Keluarga (KK) No.1108160310060117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya agar disesuaikan dengan yang ada dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Anak-Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon menambahkan kata Abdurrahman dibelakang namanya karena ingin menyesuaikan/penyeragaman Identitas Pemohon pada dokumen milik Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data>Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/Penyesuaian Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon setelah penyesuaian adalah Abdul Mutaleb, tempat dan tanggal lahir, Gampong Meunasah Rayeuk, 01 Juli 1968;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfian nasir**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alfian Nasir.

Junita, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.242/Pdt.P/2023/PN Lsk